



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili No 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

[disdiksingkil@gmail.com](mailto:disdiksingkil@gmail.com)

SINGKIL

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR : 400.3.3.1/ 0075 /2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ABA AL-HAFIDZ

Membaca  
Menimbang

Surat Permohonan Ijin Operasional TK ABA AL-HAFIDZ Nomor : 422 / 15/TK ABA/ 2025. Tanggal 23 Januari 2025 selaku Pemilik /Pengurus.

Mengingat

- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara pada TK ABA AL-HAFIDZ
- Bahwa Izin Operasional Penyelenggara TK ABA AL-HAFIDZ tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menetapkan  
Kesatu

Memberikan Izin Penyelenggara kepada :

Nama Sekolah	:	TK ABA AL-HAFIDZ
Kepala Sekolah	:	<b>MASRIYAH, S.Pd</b>
Jenis Program	:	Taman Kanak-Kanan ( TK )
Kelompok Lembaga	:	Umum
Status	:	Swasta
Tahun Berdiri PAUD	:	2015
NPSN	:	69902498
Alamat	:	Jln Tanah Bara
Kampong	:	Tanah Bara
Kecamatan	:	Gunung Mariah
Kabupaten	:	Aceh Singkil

Kedua

Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan **TK ABA AL-HAFIDZ** tersebut, terhitung mulai tanggal, 24 Februari 2025 s/d 24 Februari 2027

Ketiga

- Pemegang Izin ini :
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan **Taman Kanak-Kanan ( TK )** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan
  - Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka izin operasional tersebut tidak berlaku. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singkil  
Pada Tanggal : 19 Februari 2025

Pt. KEPALA DINAS

SUGIARTO